



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAI

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili per
pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat
antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten

Ende, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Ojek, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende,

selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02
Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende
Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 59/Pdt.G/2019/PA.Ed mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2013 Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor :
39/09/IX/2013, tertanggal 23 September 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED]

Halaman 1 Dari 23 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Ed



Kabupaten Ende;

██████████ Kabupaten Ende, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga saat ini;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Umur 5 tahun.

Anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan orang tua Tergugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Pada tahun 2015 untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga, atas izin dari Tergugat, Penggugat pergi ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai TKW. Selama Penggugat bekerja di Arab Saudi, Penggugat selalu mengirimkan uang pada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat bahkan pernah mengirimkan uang sekitar Rp 30.000.000,00 yang diminta oleh Tergugat dengan alasan untuk membeli tanah, namun pada kenyataannya Tergugat telah membohongi Penggugat, tanah tersebut tidak pernah dibeli, dan uang yang rencananya akan digunakan untuk membeli tanah dihabiskan oleh Tergugat. Penggugat sangat kecewa dengan perbuatan Tergugat tersebut, sebab Penggugat merasa uang hasil jerih payah Penggugat disia-siakan oleh Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sering mendapatkan informasi dari kerabat Penggugat, kalau Tergugat sering kali berjudi dan mabuk-mabukan. Penggugat menduga uang yang selama ini dikirimkan oleh Penggugat digunakan untuk berjudi dan mabuk-mabukan, sebab Tergugat sering kali

Halaman 2 Dari 23 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang pada Penggugat dan disaat Penggugat tidak mengirimkan uang pada Tergugat, Tergugat selalu mengancam untuk tidak mempertemukan Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat, dan hal ini terjadi berulang-ulang kali. Hal tersebut juga memicu seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan sejak Penggugat mengetahui Tergugat menyalahgunakan uang dari Penggugat, Penggugat berhenti mengirimkan uang pada Tergugat;

7. Bahwa sejak kepergian Penggugat ke Arab Saudi pada tahun 2015 hingga saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat, bahkan Penggugatlah yang selama ini menafkahi Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pada bulan November 2018, Penggugat pulang kembali ke Kota Ende. Sempat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali tinggal bersama. Sekembalinya Penggugat, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berdamai. Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan juga berjanji akan fokus mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan sebaik-baiknya, namun ternyata janji tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat. Disaat Penggugat kembali lagi ke Arab Saudi untuk bekerja, Tergugat menitipkan anak pada orang tua Tergugat dan kembali berjudi serta mabuk-mabukan;

9. Bahwa pada bulan Juli 2019, Penggugat pulang kembali ke Kota Ende untuk kedua kalinya. Sebelum Penggugat sampai di Kota Ende, Penggugat sempat mengabari Tergugat mengenai kedatangan Penggugat. Saat mengabari Tergugat mengenai rencana kepulangan Penggugat, Tergugat malah meminta Penggugat untuk tidak pulang. Penggugat tidak terima dilarang pulang oleh Tergugat hingga sempat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di telfon. Penggugat lalu meminta Tergugat untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang saat itu ditiptkan pada orang tua Tergugat di Kecamatan Pulau Ende. Namun sesampainya Penggugat di Kota Ende, ternyata Tergugat tidak berada di rumah Penggugat, Tergugat juga memutuskan komunikasi dengan Penggugat. Menurut informasi dari kerabat Penggugat, siang hari sebelum kedatangan

Halaman 3 Dari 23 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat sempat meminta izin pada orang tua Peggugat untuk menjemput anak Peggugat dan Tergugat, namun sampai dengan kedatangan Peggugat, Tergugat tidak juga kembali;

10. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, Peggugat ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pulau untuk mencari Tergugat dan untuk menemui anak Peggugat dan Tergugat. Namun sesampainya di sana, disaat Peggugat meminta izin pada orang tua Tergugat untuk menemui anak Peggugat dan Tergugat, Peggugat diusir. Peggugat dihalangi oleh orang tua dan kerabat Tergugat untuk bertemu anak Peggugat. Peggugat bahkan mendapatkan perlakuan kasar dari kakak kandung Tergugat. Pada saat itu, Tergugat melihat kejadian tersebut, namun Tergugat diam dan tidak menolong Peggugat. Peggugat sangat marah dan kecewa pada Tergugat, dan sejak kejadian tersebut tidak ada komunikasi lagi antara Peggugat dan Tergugat;

11. Bahwa Tergugat adalah orang yang tidak bertanggung jawab dan suka berjudi serta mabuk-mabukan. Tergugat sebagai seorang suami dan ayah bagi tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi perkembangan anak Peggugat dan Tergugat, sehingga apabila anak Peggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dikuatirkan akan mengganggu psikologis dari anak-anak Peggugat dan Tergugat;

12. Bahwa anak Peggugat dan Tergugat masih sangat kecil dan masih sangat membutuhkan pengasuhan Peggugat sebagai ibu kandungnya. Bahwa sejak anak Peggugat dan Tergugat berusia 8 bulan, Tergugat hampir tidak pernah menafkahi Peggugat dan anak Peggugat dan Tergugat. Kebutuhan hidup Tergugat dan anak Peggugat dan Tergugat hampir semuanya ditanggung oleh Peggugat, sehingga sulit bagi Tergugat untuk menjamin kesejahteraan anak Peggugat dan Tergugat tersebut.

Oleh karena itu Pemohon meminta anak Peggugat dan Tergugat yang bernama ANAK agar hak asuhnya berada pada Peggugat;

13. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Peggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 4 Dari 23 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Ketua pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro kepada Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK, Laki-laki, Umur 5 tahun, berada pada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau Majeis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meski Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed masing-masing tanggal 13 Agustus 2019 dan tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Halaman 5 Dari 23 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308136701950001 tanggal 28 Mei 2019 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/09/IX/2013, tanggal 23 September 2013 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 283/TU.01/SKK/HCKR/VII/2019, tanggal 02 Agustus 2019 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Bidang Penolong Puskesmas Kotaraja, Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-3);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende, saksi adalah kakak kandung

Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pulau Ende;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK berumur 5 tahun dan sekarang dalam pengasuhan ibu Tergugat di Pulau Ende;
- Bahwa saksi tidak pernah ke pulau sehingga saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Pulau;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua di Mbomba;
- Bahwa saat tinggal di Mbomba saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 3 (tiga) kali, keduanya bertengkar dengan suara keras;

Halaman 6 Dari 23 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat pergi bekerja di Arab Saudi, Tergugat mengizinkan Penggugat bahkan Tergugat sendiri yang mengantar sewaktu Penggugat berangkat melalui pelabuhan Ippi;
- Bahwa selama Penggugat di Arab Saudi, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mbomba;
- Bahwa Penggugat 2 (dua) kali pergi ke Arab Saudi, kepergian Penggugat yang kedua pada awal tahun 2019 dan kembali ke Ende bulan Juni 2019;
- Bahwa Penggugat pernah mengirim uang hasil kerjanya kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, saksi mengetahui itu karena diberitahu Penggugat dan juga Tergugat, namun saksi sudah lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa saat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan sebanyak 3 (tiga) kali saksi melihat sendiri Tergugat minum *moke* (tuak) dengan teman-temannya sampai mabuk;
- Bahwa Tergugat biasanya minum minuman keras di kampung sebelah, di Ndao dan di tempat-tempat acara keramaian;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sudah mabuk, karena jalannya sempoyongan, bicaranya tidak karuan dan menghadang kendaraan-kendaraan yang lewat sambil berteriak-teriak menantang berkelahi;
- Bahwa kalau Tergugat sudah mabuk kadang saksi yang memberikan di kepalanya agar pusingnya hilang dan Tergugat cepat sadar;
- Bahwa Tergugat juga sering main judi memakai kartu dengan taruhan uang lembaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), hampir setiap hari Tergugat berjudi di rumah bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat kalau Tergugat meminta uang untuk membeli tanah, namun sampai sekarang saksi tidak pernah melihat tanah dimaksud;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang dikirimkan Penggugat untuk keperluan membeli tanah, namun setuju saksi Tergugat tidak pernah membeli tanah karena saat itu Tergugat masih tinggal di rumah

Halaman 7 Dari 23 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kerjanya hanya ngojek, bila sudah punya uang maka uangnya digunakan untuk main judi dengan teman-temannya;

- Bahwa sejak Penggugat pergi bekerja di Arab Saudi tahun 2015 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, justru sebaliknya Penggugat yang mengirim uang kepada Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, karena pada bulan Juli 2019 tersebut Tergugat pindah dan tinggal ke Pulau Ende sampai sekarang, serta tidak pernah menemui Penggugat;

- Bahwa kepergian Tergugat ke pulau Ende terjadi sebelum Penggugat kembali dari Arab Saudi;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal sendiri di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada dibawah pengasuhan orang tua Tergugat;

- Bahwa sebelumnya anak tersebut diasuh Tergugat saat masih tinggal di Mbomba, namun saat Penggugat akan pulang ke Ende Tergugat meminta izin untuk pulang dulu ke Pulau Ende dengan membawa anak tersebut, namun ternyata Tergugat tidak kembali ke Mbomba, sedangkan anaknya ditiptkan Tergugat kepada ibunya di Pulau Ende;

- Bahwa Penggugat pernah ke Pulau Ende untuk menemui dan menjemput anaknya, namun ditolak oleh ibu kandung Tergugat;

- Bahwa anak tersebut lahir tanggal 14 Juli 2014 di Puskesmas Kota Ratu, saksi ikut hadir di puskesmas saat proses kelahiran anak tersebut;

- Bahwa saat ini anak tersebut sudah berusia 5 tahun, dan masih membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya;

- Bahwa Penggugat adalah orang yang rajin beribadah, tidak pernah berbuat kriminal atau kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat, dan juga penyayang sama anak-anak;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]



██████████ Kabupaten Ende, saksi adalah adik kandung

Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pulau Ende;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK berumur 5 tahun dan sekarang dalam pengasuhan ibu Tergugat di Pulau Ende;
- Bahwa saksi tidak pernah ke pulau sehingga saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Pulau;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua di Mbomba yang juga menjadi tempat tinggal saksi;
- Bahwa saat tinggal di Mbomba saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan suara keras, namun saksi tidak begitu jelas mengetahui apa yang dipertengkarkan, yang jelas terkait masalah rumah tangga;
- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat pergi bekerja di Arab Saudi, Tergugat mengizinkan Penggugat bahkan Tergugat sendiri yang mengantar sewaktu Penggugat berangkat melalui pelabuhan Ippi;
- Bahwa selama Penggugat di Arab Saudi, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mbomba;
- Bahwa Penggugat 2 (dua) kali pergi ke Arab Saudi, kepergian Penggugat yang kedua pada awal tahun 2019 dan kembali ke Ende bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi pernah diberitahu Penggugat bahwa ia mengirim uang ke Tergugat, namun saksi tidak pernah diberitahu atau mencari tahu dari Tergugat tentang kiriman uang Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah meminta uang kepada Penggugat untuk membeli tanah, namun yang saksi ketahui sampai sekarang Tergugat tidak pernah membeli tanah;
- Bahwa saat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan sudah tidak terhitung lagi berapa kali saksi melihat Tergugat minum *moke* (tuak) karena terlalu seringnya;
- Bahwa Tergugat biasanya minum minuman keras di kampung sebelah, di Ndao dan di tempat-tempat acara keramaian;

Halaman 9 Dari 23 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sudah mabuk, karena jalannya sempoyongan, bicaranya tidak karuan dan menghadang kendaraan-kendaraan dengan maksud untuk memukul orang-orang yang lewat tersebut;
- Bahwa Tergugat juga sering main judi memakai kartu dengan taruhan uang lembaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sampai lembaran uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa hampir setiap hari Tergugat berjudi di rumah bersama teman-temannya;
- Bahwa sejak Penggugat pergi bekerja di Arab Saudi tahun 2015 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, karena pada bulan Juli 2019 tersebut Tergugat pindah dan tinggal ke Pulau Ende sampai sekarang, serta tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat ke pulau Ende terjadi sebelum Penggugat kembali dari Arab Saudi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal sendiri di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada dibawah pengasuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa sebelumnya anak tersebut diasuh Tergugat saat masih tinggal di Mbomba, namun saat Penggugat akan pulang ke Ende Tergugat meminta isin untuk pulang dulu ke Pulau Ende dengan membawa anak tersebut, namun ternyata Tergugat tidak kembali ke Mbomba, sedangkan anaknya dititipkan Tergugat kepada ibunya di Pulau Ende;
- Bahwa Penggugat pernah ke Pulau Ende untuk menemui dan menjemput anaknya, namun ditolak oleh ibu kandung Tergugat;
- Bahwa anak tersebut lahir tanggal 14 Juli 2014 di Puskesmas Kota Ratu, saksi ikut hadir di puskesmas saat proses kelahiran anak tersebut;

Halaman 10 Dari 23 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak tersebut sudah berusia 5 tahun, dan masih membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang rajin beribadah, tidak pernah berbuat kriminal atau kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat, dan juga penyayang sama anak-anak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan, demikian pula Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, cukuplah Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende sebagaimana bukti P-1, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 11 Dari 23 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/09/IX/2013, tanggal 23 September 2013 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P-2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P-2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 23 September 2013, dengan demikian bukti P-2 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P-2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, dengan demikian Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
2. Bahwa Penggugat pernah ke Arab Saudi untuk bekerja atas izin Tergugat, dan saat Penggugat di Arab Saudi, Tergugat meminta dikirimkan uang sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli tanah, namun Tergugat tidak pernah membeli tanah dan hanya dihabiskan oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan
4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat sejak tahun 2015, bahkan Penggugatlah yang selama ini menafkahi Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 5 tahun, yang saat ini dalam pengasuhan ibu kandung Tergugat;

Halaman 12 Dari 23 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan berupa 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan yang melekat pada perkara ini, selain itu saksi tersebut telah bersumpah sebelum memberikan keterangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan-alasan atau dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 3 (tiga) kali, keduanya bertengkar dengan suara keras, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan suara keras, namun saksi tidak begitu jelas mengetahui apa yang dipertengkarkan, yang jelas terkait masalah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dengan suara keras;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat pernah ke Arab Saudi untuk bekerja atas izin Tergugat, dan saat Penggugat di Arab Saudi, Tergugat meminta dikirimkan uang sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli tanah, namun Tergugat tidak pernah membeli tanah dan hanya dihabiskan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat pernah mengirim uang hasil kerjanya kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, saksi mengetahui itu karena diberitahu Penggugat dan juga Tergugat, namun saksi sudah lupa berapa jumlahnya, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah meminta uang

Halaman 13 Dari 23 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk membeli tanah, namun yang saksi ketahui sampai sekarang Tergugat tidak pernah membeli tanah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut baru diketahui oleh 1 (satu) orang saksi yang diajukan Penggugat sementara keterangan dari 1 (satu) orang saksi saja belum dianggap saksi sebagaimana asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dengan demikian keterangan saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian atau baru menjadi bukti permulaan sehingga membutuhkan bukti tambahan, oleh karena Penggugat tidak mengajukan saksi atau alat bukti lain untuk menguatkan dalil gugatannya maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan sebanyak 3 (tiga) kali saksi melihat sendiri Tergugat minum *moke* (tuak) dengan teman-temannya, Tergugat biasanya minum minuman keras di kampung sebelah, di Ndao dan di tempat-tempat acara keramaian, saksi mengetahui kalau Tergugat sudah mabuk, karena jalannya sempoyongan, bicaranya tidak karuan dan menghadang kendaraan-kendaraan yang lewat sambil berteriak-teriak menantang berkelahi, dan kalau Tergugat sudah mabuk kadang saksi yang memberikan obat di kepalanya agar pusingnya hilang dan Tergugat cepat sadar. Tergugat juga sering main judi memakai kartu dengan taruhan uang lembaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), hampir setiap hari Tergugat berjudi di rumah bersama teman-temannya, demikian pula Saksi II Penggugat juga menerangkan bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan sudah tidak terhitung lagi berapa kali saksi melihat Tergugat minum *moke* (tuak) karena terlalu seringnya, Tergugat biasanya minum minuman keras di kampung sebelah, di Ndao dan di tempat-tempat acara keramaian, saksi mengetahui kalau Tergugat sudah mabuk, karena jalannya sempoyongan, bicaranya tidak karuan dan menghadang kendaraan-kendaraan dengan maksud

Halaman 14 Dari 23 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memukul orang-orang yang lewat tersebut. Tergugat juga sering main judi memakai kartu dengan taruhan uang lembaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sampai lembaran uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hampir setiap hari Tergugat berjudi di rumah bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sering meminum minuman keras seperti *moke* (tuak) sampai mabuk, Tergugat juga sering main judi memakai kartu dengan taruhan uang lembaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat sejak tahun 2015, bahkan Penggugatlah yang selama ini menafkahi Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, kedua saksi Penggugat tersebut masing-masing menerangkan bahwa sejak Penggugat pergi bekerja di Arab Saudi tahun 2015 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, justru sebaliknya Penggugat yang mengirim uang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015, justru sebaliknya Penggugat yang mengirim uang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, kedua saksi Penggugat tersebut masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, karena pada bulan Juli 2019 tersebut Tergugat meminta izin ke Pulau Ende namun sampai sekarang tidak kembali menemui Penggugat,

Halaman 15 Dari 23 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Penggugat tinggal sendiri di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Pulau Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, saat ini Penggugat tinggal sendiri di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Pulau Ende;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 5 tahun, yang saat ini diasuh ibu kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-3 berupa fotokopy Surat Keterangan Lahir Nomor 283/TU.01/SKK/HCKR/VII/2019, tanggal 02 Agustus 2019 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Bidang Penolong Puskesmas Kotaraja, Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, dan didalam bukti P-3 tersebut menerangkan bahwa di Puskesmas Kotaraja, tanggal 14 Juli 2014 pukul 09.00 telah lahir seorang anak laki-laki dari seorang ibu bernama Mahani Bara dan dari ayah bernama Moksen Mahmud, dengan demikian bukti P-3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat. Merujuk pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan tersebut bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPdata bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Dengan demikian bukti P-3 baru bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi Penggugat tersebut masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 5 tahun, anak tersebut lahir tanggal 14 Juli 2014 di Puskesmas Kota Ratu, saksi ikut hadir di puskesmas saat proses kelahiran anak tersebut. Sekarang anak tersebut dalam pengasuhan ibu Tergugat di Pulau Ende karena anak tersebut dititipkan oleh Tergugat kepada ibunya sesaat sebelum Penggugat kembali ke Ende;

Halaman 16 Dari 23 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 5 tahun (lahir tanggal 14 Juli 2014) yang saat ini diasuh ibu kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam surat gugatannya juga mendalilkan bahwa anak yang bernama ANAK tersebut masih sangat kecil dan masih sangat membutuhkan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, kedua saksi Penggugat tersebut masing-masing menerangkan bahwa anak tersebut lahir tanggal 14 Juli 2014 di Puskesmas Kota Ratu, anak tersebut masih berusia 5 tahun dan masih membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya, Penggugat adalah orang yang rajin beribadah, tidak pernah berbuat kriminal atau kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat, dan juga penyayang sama anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama ANAK tersebut masih sangat kecil dan masih sangat membutuhkan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Penggugat adalah orang yang rajin beribadah, tidak pernah berbuat kriminal atau kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat, dan juga penyayang sama anak-anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dengan suara keras;
3. Bahwa Tergugat sering meminum minuman keras seperti *moke* (tuak) sampai mabuk, Tergugat juga sering main judi memakai kartu dengan taruhan uang lembaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 Dari 23 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015, justru sebaliknya Penggugat yang mengirim uang kepada Tergugat;
5. Bahwa antara bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, saat ini Penggugat tinggal sendiri di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Pulau Ende;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 5 tahun (lahir tanggal 14 Juli 2014) yang saat ini diasuh ibu kandung Tergugat;
7. Bahwa anak yang bernama ANAK tersebut masih sangat kecil dan masih sangat membutuhkan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Penggugat adalah orang yang rajin beribadah, tidak pernah berbuat kriminal atau kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat, dan juga penyayang sama anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut diantaranya disebabkan karena perbuatan Tergugat yang sering meminum minuman keras seperti *moke* (tuak) sampai mabuk dan juga kebiasaan Tergugat berjudi;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk tersebut adalah bertolak belakang dengan norma agama yang sangat mempengaruhi terciptanya suasana tenteram dan damai dalam kehidupan rumah tangga, karena dampaknya bukan hanya menyakiti dan merusak Tergugat sendiri tetapi dalam mabuknya akibat pengaruh minuman keras Tergugat sering melakukan tindakan kasar dan membahayakan orang-orang disekitarnya, karena Tergugat dalam mabuknya sering menghadang kendaraan-kendaraan yang lewat di kampungnya dengan maksud untuk menyakiti pengendaranya. Begitupun dengan kebiasaan Tergugat yang senang berjudi tanpa memperhatikan nafkah keluarganya. Lebih jauh dari itu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan perbuatan Tergugat tersebut juga akan berdampak buruk bagi perilaku dan pendidikan seorang anak yang secara naluriah selalu mengikuti kebiasaan orang tuanya, sehingga wajar jika hal

Halaman 18 Dari 23 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini membuat Penggugat merasa tidak tenteram bersama Tergugat bahkan tentunya telah mengecewakan Penggugat selaku istri;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab atau kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga yakni istri dan anak, namun tidak demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sebagai suami tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak tahun 2015 atau lama 4 (empat) tahun lamanya, bahkan sebaliknya justru Penggugatlah yang bekerja sebagai TKW dan mengirimkan nafkah kepada Tergugat, sementara Tergugat hanya asyik berjudi dan melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak bertanggung jawab atas kebutuhan, belanja dan keperluan rumah tangga membuat Penggugat sebagai istri merasa tidak mendapat perhatian dari suami, sehingga timbul rasa kebencian dan ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami dan istri tidak lagi saling menyayangi, tidak saling menghormati, bahkan yang ada hanya kebencian diantara keduanya sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tentunya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2019, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Mbomba yang selama ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada lagi kepedulian antara satu dengan lainnya, maka perpisahan tersebut juga merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, dengan demikian terhadap perkara ini Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun

Halaman 19 Dari 23 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Halaman 20 Dari 23 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, umur 5 tahun (lahir tanggal 14 Juli 2014), maka terhadap gugatan Penggugat tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang masih dibawah umur atau belum *mumayyiz* bernama ANAK?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 5 tahun (lahir tanggal 14 Juli 2014), maka dengan demikian terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*. Berdasarkan pada ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang masih dibawah umur atau dalam hal ini belum *mumayyiz*, maka hak asuh anak (hadhanah) jatuh kepada ibunya, hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah)?

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas bahwa Penggugat adalah orang yang rajin beribadah, tidak pernah berbuat kriminal atau

Halaman 21 Dari 23 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan perbuatan tercela lainnya yang meresahkan masyarakat, dan juga penyayang sama anak-anak. Lagi pula selama ini Penggugatlah bekerja menafkahi anaknya termasuk Tergugat sendiri, sementara Tergugat malah sering berjudi dan minum minuman yang memabukkan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat sebagaimana petitum poin 3 dalam gugatan Penggugat, dapat dikabulkan dengan menetapkan anak laki-laki bernama ANAK, umur 5 tahun (lahir tanggal 14 Juli 2014), berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, hal ini sesuai dengan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama ANAK, laki-laki, lahir 14 Juli 2014 (umur 5 tahun), berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh **Amirullah**

Halaman 22 Dari 23 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsyad, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Agus Rahmatullah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Ttd

Agus Rahmatullah, S.H.I

Hakim,

Ttd

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp354.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp626.000,00

Halaman 23 Dari 23 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)